

## **Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah Dalam Perspektif Ibnu Khaldun**

**Redha Maulana**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
[redasicucoenek@gmail.com](mailto:redasicucoenek@gmail.com)

### ***Abstract***

*The implementation of Qanun Shari'a Financial Institutions (LKS) is intended to strengthen the implementation of shari'a economic development in Aceh. The regulation applies to all Acehnese people, both Muslims and non-Muslims, and all agencies or legal entities that conduct financial transactions in Aceh. The pros and cons continue to be highlighted in the implementation of Qanun LKS from various aspects, both services and products that have not been able to replace the role of conventional banks among the people of Aceh. This has an impact on Aceh's economy and the loss of economic justice to the community, both business actors and the lower middle class. Therefore, a research question arises about how is economic justice according to Ibn Khaldun in the implementation of Qanun LKS?. This research is a juridical normative research with an empiric approach and uses secondary data as material for comparing the implementation of Qanun as the primary material. Thus, the results of this study reveal the fact that the implementation of Qanun LKS in Aceh from the perspective of Ibn Khaldun's economic justice is still not well implemented. This sees how difficult the community is in carrying out various economic transactions and some business actors in carrying out economic activities with outsiders in their business.*

**Keywords:** *Economic Justice, Qanun, Sharia Financial Institution*

### **1. PENDAHULUAN**

Qanun Aceh merupakan pengganti dari istilah peraturan daerah yang dikhususkan untuk Provinsi Aceh sebagai salah satu bentuk otonomi khusus (Otsus) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Aceh, pemerintahan kabupaten/kota, dan penyelenggaraan tugas pembantuan yang tertulis dalam Pasal 233 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 233, Ayat 1, 2006).

Pembentukan Qanun di Aceh melibatkan beberapa instansi dari pemerintahan, baik legislatif maupun eksekutif, dan beberapa lembaga yang berkaitan langsung dengan rancangan Qanun tersebut. Dalam pembuatan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah, Bank Indonesia (BI), Dinas Syari'at Islam (DSI) Aceh, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) merupakan beberapa instansi yang ada di Aceh terlibat secara langsung.

Penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) di Aceh merupakan penjabaran dari Qanun sebelumnya yaitu Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam. Pembentukan Qanun LKS sebagaimana yang disebutkan dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah Pasal 5 bertujuan

untuk mewujudkan perekonomian Aceh yang Islami. Selain itu, Qanun tersebut diharapkan mampu menjadi penggerak dan pendorong pertumbuhan perekonomian Aceh.

Penerapan Qanun tersebut dalam menghimpun dan memberikan dukungan pendanaan serta menjalankan fungsi lembaga keuangan berdasarkan prinsip syari'ah. Menjalankan fungsi sosial dalam hal memanfaatkan harta agama untuk kemaslahatan umat berdasarkan prinsip syari'ah. Mendorong peningkatan pendapatan asli Aceh, meningkatkan akses pendanaan dan usaha bagi masyarakat, dalam hal ini pendanaan UMKM. Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat, dan membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah, Pasal 5, 2018).

Sampai saat ini, pemerintah Aceh terus berupaya mensosialisasikan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tersebut kepada masyarakat. Begitupun para nasabah bersiap-siap untuk mengkonversi simpanannya dari konvensional menjadi syari'ah selambatlambatnya pada tahun 2021. Selain Bank Aceh yang sudah lebih dulu mengkonversi akunnya menjadi syari'ah, terdapat beberapa lembaga keuangan bank yang mulai melakukan hal yang sama, seperti Bank BNI, BRI, Bank Mandiri, Bank BTPN, dan sejumlah bank swasta terus mengupayakan pembentukan bank berbasis syari'ah secara berskala.

Oleh karena itu, perlu dianalisa apakah implementasi Qanun ini berdampak pada ekonomi di Aceh. Melihat, sebelum Qanun tersebut disahkan, Aceh masih berstatus sebagai Provinsi kedua termiskin di Sumatra setelah Bengkulu dan menduduki peringkat ketujuh secara nasional. Kemudian, melihat implementasi dari Qanun tersebut sehingga bisa diterima oleh masyarakat luas dengan mengandalkan *single banking system*, dan apakah keberadaan Qanun tersebut mampu memprioritaskan ekonomi masyarakat menengah ke bawah, sehingga keadilan ekonomi dapat terealisasi dengan baik.

Selain itu, pelaksanaan Qanun LKS diharapkan mampu memberikan keadilan ekonomi terhadap para pelaku usaha di Aceh, apalagi lembaga yang beroperasi di Aceh semakin sedikit dengan hanya mengandalkan bank syariah sebagai alat transaksi keuangan. Dalam perspektif Ibnu Khaldun, keadilan ekonomi akan tercipta jika rakyat diberikan kebebasan dalam melakukan berbagai transaksi ekonomi. Sebagai khalifah dimuka bumi, manusia mempunyai peranan penting dalam memperoleh kehidupan yang lebih baik dalam menjalani kehidupan. Namun, apa yang diperoleh, tidak boleh seorangpun mengambilnya tanpa ada pertukaran yang senilai.

Adapun pertanyaan yang muncul mengenai Qanun tersebut apakah regulasi Qanun LKS mampu menggantikan peran bank konvensional di Aceh yang selama ini telah mendarah daging dalam berbagai transaksi masyarakat baik di sector riil maupun UMKM. Masyarakat Aceh selama ini melakukan seluruh akses keuangan dengan berbagai pilihan, namun dengan adanya regulasi yang mengatur bahwa hanya ada satu sistem keuangan di Aceh menjadikan masyarakat tidak punya banyak pilihan terhadap

akses ekonomi. Salah satu dampak tersebut dirasakan langsung oleh pelaku usaha UMKM dengan terbatasnya akses dalam melakukan berbagai transaksi keuangan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini, penulis akan sedikit mengemukakan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki sedikit keterkaitan dengan penelitian ini. Penelitian yang mengkhususkan pada kajian terhadap penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syari'ah pada setiap lembaga keuangan perbankan yang beroperasi di Aceh. Akan tetapi penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut telah menjadi kajian beberapa peneliti sebelumnya, berikut ini paparan tentang penelitian yang dipaparkan oleh peneliti-peneliti lainnya.

Salah satu Tesis yang dibahas oleh Muhammad Iqbal mengenai "*Kinerja Keuangan Bank Umum Syari'ah dan bank Umum Konvensional Sebelum dan Sesudah Krisis Keuangan*" memiliki keterkaitan dari segi konsep bank umum syari'ah dan bank umum konvensional. Namun dalam tesis tersebut terfokuskan pada penelaahan dari segi pandangan sebelum dan sesudah krisis keuangan pada tahun 2008. Permasalahan yang timbul pada keuangan bank umum syari'ah sebelum dan sesudah krisis dengan menggunakan lima rasio keuangan yaitu, CAR, ROA, ROE, FDR, dan NPF. Dari ke lima rasio tersebut, hanya ROA dan FDR yang menunjukkan adanya perbedaan. Selain itu, melihat bagaimana kinerja bank umum syari'ah dalam mengatasi krisis keuangan (Muhammad Iqbal, 2012).

Jurnal yang ditulis oleh Rahmawati dan Khairul Putriana dengan judul "*Tantangan Konvensi Bank Konvensional Menjadi Bank Syari'ah di Aceh berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syari'ah No. 11 Tahun 2018*". Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa untuk menjelaskan prosedur percepatan konversi bank inkonvensional menjadi bank syariah di Aceh dan menjelaskan tantangan lembaga perbankan dengan kewajiban mengkonversi lembaga keuangan di Aceh (Rahmawati, 2020).

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Early Ridho Kismawadi yang berjudul "*Persepsi Masyarakat tentang Akan Dikonversikannya Bank Konvensional ke Bank Syari'ah di Aceh Studi Kasus di Kota Langsa*". Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang Qanun Aceh yang berkaitan dengan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam dan Qanun No. 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal yang mengharuskan perbankan yang akan beroperasi di Aceh harus berlandaskan prinsip syari'ah (Early Ridho Kismawadi dan Uun Dwi Al Muddatsir, 2018).

Jurnal yang ditulis oleh Abdul Salam dengan judul "*Interrelasi Antara Etika dan Sistem Ekonomi (Studi Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun)*" dikatakan bahwa konsep ekonomi terdiri dari pemikiran sosio-ekonomi dimana cara masyarakat dalam memperoleh kehidupan. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa manusia membutuhkan segala sesuatu dalam memnuhi kebutuhan hidupnya atas apa yang telah diciptakan oleh

Allah SWT. Dalam hal ini Ibnu Khaldun sangat menekankan arti penting usaha yang dilakukan manusia dalam memperoleh keuntungan.

Selain itu, berjalannya aktivitas ekonomi rakyat harus diberi ruang pasar yang luas dan kondusif dalam setiap usahanya. Oleh sebab itu, penguasa memiliki peranan penting sebagai penegak keadilan yang harus mengatur dan menjamin roda perekonomian masyarakat yang baik. Untuk itu, Ibnu Khaldun menjadikan syari'at sebagai dasar penegakan keadilan dan penguasa adalah pengawas demi berjalannya keadilan bagi setiap masyarakat (Abdul Salam, 2011).

### **3. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian pada tulisan ini menggunakan *library research*. Dengan mengumpulkan beberapa peristiwa yang telah terjadi untuk dianalisa kembali dan memberikan narasi sesuai dengan peristiwa yang telah penulis temukan. Kemudian penulis menelaah peristiwa tersebut dengan aturan didalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018 serta melihat dampak terhadap masyarakat dengan konsep keadilan ekonomi perspektif Ibnu Khaldun.

Ketertarikan penulis dalam mengaitkan keadilan ekonomi dalam pandangan Ibnu Khaldun dengan Qanun LKS secara jelas bahwa Ibnu Khaldun memandang ekonomi akan terbentuk dengan adanya mekanisme pasar. Dalam hal ini, mekanisme pasar yang diinginkan oleh Ibnu Khaldun bahwa masyarakat perlu diberikan kebebasan dalam melakukan segala bentuk transaksi ekonomi dan pemerintah harus mewujudkan hal tersebut.

### **4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

#### **a. Keadilan Ekonomi**

Keadilan secara literal dimaknai dengan sama atau lawan kata dari dzalim. Sedangkan dalam terminologi, keadilan memiliki arti menyamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun ukuran, sehingga sesuatu itu tidak memihak dan berbeda antara satu sama yang lain. Dzalim menurut Imam al-Thabari yaitu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah dan anjuran Allah SWT. Syafi'i Antonio mengartikan kata adil sebagai suatu persamaan hak, adil dalam arti kesesuaian antara satu dengan lainnya, dan adil dalam hal pemberian hak pada setiap individu sesuai dengan haknya (Muhammad Syafi'I Antonio, 2013).

Dalam ilmu hadits, keadilan merupakan sifat yang dimiliki oleh seseorang dalam ketaqwaan dan mampu menjaga harga diri baik itu dari dosa besar, serta menjauhi perkara mubah yang dinilai mengurangi harga dari suatu barang/produk (H. M. Nur Ahmad Musyaffiq, 2007). Lebih jelasnya tertulis didalam al-Qur'an yang membahas tentang keadilan, dimana terlihat banyaknya kata '*adl (justice, keadilan)*' dan kata-kata seperti *al-qist, al-wazn, al-wast* yang terdapat dalam al-Qur'an. Dalam al-Qur'an sangat ditekankan persamaan manusia dan menghindarkan segala bentuk kepincangan sosial yang berpangkal dari kepincangan ekonomi, seperti eksploitasi, keserakahan, konsentrasi harta pada segelintir orang di sekitarnya (Mawardi, 2007).

Keadilan di dalam al-Qur'an memiliki makna sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak serta penjagaan terhadap hak-hak seseorang dengan cara yang tepat, dan mengambil keputusan atas dasar keadilan. Keseimbangan dalam keadilan dapat memberikan sesuatu kepada seseorang sesuai kedudukan dan fungsinya dibanding dengan individu yang lain. Substansi nilai kesimbangan tidak menuntut kesamaan sesuatu yang diperoleh, namun arahnya lebih kepada proporsionalitas (Afifa Rangkuti, 2017). Keadilan terhadap individu memiliki arti terhadap perlakuan seseorang dengan memberikan hak sesuai dengan apa yang selayaknya diterima (Hafidz Taqiyuddin, 2019).

Nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam kenegaraan yaitu kesejahteraan seluruh masyarakat dan daerah. Skala sebuah keadilan sangat bervariasi dari satu daerah ke daerah yang lain sesuai dengan kebijakan tempat tersebut, namun sepenuhnya harus ditentukan oleh keadaan masyarakat tersebut tanpa mencederai ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat tersebut (M. Agus Santoso, 2014). Keadilan tidak hanya ditujukan kepada masyarakat pada umumnya, tetapi juga kepada individu yang terlepas dari konteks sosial budaya dan berhubungan dengan individu lainnya. Nilai sebuah keadilan akan tercapai apabila ekonomi, politik, sosial, budaya dan ideologi dalam masyarakat mampu menghasilkan kesejahteraan dan menjamin setiap warga memperoleh haknya (Hyronimus Rhiti, 2015).

Keadilan memiliki makna yang begitu luas baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik dan hukum. Dalam hal keadilan sosio-ekonomi dianggap saling berkaitan dimana distribusi pada hasil produksi dibagi secara adil dan merata sehingga menjadi nilai pada keadilan sosial, sedangkan nilai ekonomi dilihat pada kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk melakukan segala bentuk kegiatan ekonomi (M. Roem Syibly, 2014).

Keadilan bagi masyarakat bukan hanya yang bersifat hukum formal prosedural dimana berdasarkan aturan-aturan normatif dan jauh dari moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Namun, harus didasarkan pada keadilan substantif bukan kuantitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan serta mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat (Revi Fitriani, 2019).

#### **b. Konsep Keadilan Ekonomi Pandangan Ibnu Khaldun**

Salah satu ulama yang membahas ekonomi yaitu Ibnu Khaldun. Dari konteks besar pemikirannya banyak teori-teori ekonomi yang dapat digali terhadap perilaku ekonomi masyarakat. Secara garis besar, teori ekonomi Ibnu Khaldun masuk kedalam kategori ilmu ekonomi positif dengan pendekatan sosiologis. Interelasi masalah ekonomi dengan beberapa komponen seperti, syari'at, pemerintah, rakyat, kondisi ekonomi, aktifitas ekonomi, dan keadilan (Umar Sholehuddin, 2011).

Ibnu Khaldun merupakan seorang perintis dan penggagas dalam bidang ekonomi, begitupun pendapat-pendapatnya dalam ekonomi sosial serta dampak yang ditimbulkan terhadap kehidupan sosial dan politik. Gagasan ide yang diciptakan oleh

Ibnu Khaldun melalui komponen-komponen yang terdiri dari syari'at, kedaulatan, rakyat, dan harta, usaha/aktivitas ekonomi, dan keadilan.

Komponen-komponen tersebut dikaji oleh Ibnu Khaldun tentang keberadaan suatu organisasi masyarakat sebagai sebuah keharusan bagi manusia. Munculnya organisasi masyarakat tersebut bertujuan untuk mendapatkan sasaran ekonomi dengan melakukan aktivitas ekonomi yang mensyaratkan kerjasama antara satu dengan yang lain.

Salah satu konsep yang dibahas dalam teori Ibnu Khaldun yaitu formulasi gabungan dan hubungan variabel antara negara (G), syari'ah (S) masyarakat (N), kekayaan (W), pembangunan (D), dan keadilan (J). Variabel tersebut menentukan kemajuan suatu peradaban atau kemunduran bahkan keruntuhan. Semua variabel tersebut bekerja dan saling mempengaruhi dalam menentukan arah sebuah negara. Variabel pembangunan (D) dan keadilan (J) merupakan unsur penting dalam masyarakat, tanpa pembangunan masyarakat tidak akan maju dan berkembang. Begitu juga sebaliknya jika pembangunan tanpa disertai keadilan.

Secara sederhana penguasa (G) bertanggung jawab dalam penerapan syari'ah serta mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat (N) melalui pembangunan yang adil. Begitu juga sebaliknya jika negara tidak mampu memberikan keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat maka pemerintah akan runtuh serta hilangnya kepercayaan masyarakat.

Variabel yang diterapkan dalam konsep Ibnu Khaldun dapat dimuat dari pemahaman ekonomi syari'ah (S), pengembangan kajian, sosialisasi dan mempraktekkannya dalam ekonomi masyarakat (N). Upaya tersebut dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat serta mampu merealisasikan penerapan syari'ah seperti membayar zakat, infaq, sedeqah dan waqaf sebagai upaya mewujudkan keadilan.

Konsep Ibnu Khaldun memiliki kemiripan dengan ekonomi Adam Smith dengan teori mekanisme pasar bahwa rakyat harus dibebaskan dari kekangan dan kezaliman penguasa dalam kegiatan ekonomi sehingga menyebabkan lemahnya kondisi ekonomi. Bahkan Ibnu Khaldun mengatakan bahwa jika perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah akan membahayakan rakyat sehingga dapat merusak pasar. Namun Ibnu Khaldun tetap memandang perlunya pemerintah dalam menjamin berlangsungnya kegiatan ekonomi dengan baik (Abdul Salam, 2011).

Pandangan Ibnu Khaldun dengan mengaitkan berbagai variabel di atas memiliki hubungan antara Qanun LKS di Aceh. Keterkaitan keduanya dimana regulasi yang diberlakukan dalam Qanun LKS mewajibkan seluruh transaksi keuangan di Aceh hanya menggunakan bank syari'ah tanpa terkecuali. Hal ini mengharuskan masyarakat Aceh merubah seluruh aktivitas perekonomiannya dimana sebelumnya menggunakan bank konvensional beralih ke syari'ah.

Namun, konsep yang diterapkan oleh Ibnu Khaldun belum terealisasikan dengan baik dalam penerapan Qanun LKS. Hal tersebut secara jelas tidak sedikit masyarakat

yang mengeluhkan segala bentuk transaksi keuangan tersendat dan pemerintah belum mampu mengatasi keluhan tersebut secara menyeluruh. Sehingga keadilan belum terwujud secara menyeluruh dalam penerapan Qanun LKS sesuai teori yang diterapkan oleh Ibnu Khaldun.

### **c. Pelaksanaan Qanun LKS di Aceh dalam Menggantikan Peran Bank Konvensional**

Pelaksanaan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang LKS menjadikan provinsi Aceh sebagai satu-satunya daerah yang menerapkan *single banking system* dalam operasional bank. Secara yuridis formal Qanun LKS telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai salah satu sistem hukum yang dapat diberlakukan terhadap masyarakat Aceh yang secara legal formal telah menjadikan Qanun sebagai salah satu bentuk ketentuan hukum dalam hierarki hukum positif.

Pembentukan dan pemberlakuan Qanun LKS sebagai wujud komitmen dan istiqamahnya masyarakat dan pemerintah Aceh terhadap pelaksanaan syari'at Islam karena Qanun LKS itu sendiri merupakan bagian dari konsistensi tersebut karena prinsip dasar dan tujuan penerapan Qanun LKS adalah untuk membebaskan masyarakat Aceh dari segala bentuk transaksi keuangan yang mengandung riba dan *tadlis*. Oleh karena itu, upaya pembentukan dan pemberlakuan Qanun LKS tersebut bukan sebagai aksi untuk sekedar berbeda dengan daerah lain. Namun, penerapan Qanun LKS ini dilandasi oleh ketaqwaan dan kepatuhan terhadap syari'at Allah. Oleh karena itu, pemerintah Aceh bersinergi untuk melaksanakan sistem hukum yang dimuat dalam Qanun LKS tersebut dengan ketulusan dan kepatuhan dengan mengharapkan keridhaan Allah dan kesuksesan dari struktur ekonomi dan finansial yang dibangun dalam prinsip-prinsip dasar syari'at Islam.

Upaya pembentukan Qanun LKS ini tidak mudah karena secara hierarki dalam hukum perbankan baik yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan bahwa sistem hukum perbankan manusia menganut *dual banking system*. Dualisme tersebut tidak hanya dilaksanakan secara serentak pada satu manajemen bank dengan dua sistem hukum yang berbeda, Namun juga dapat dilaksanakan secara terpisah atau menggunakan sistem *window* demi untuk memberikan keadilan bagi konsumen untuk memilih sistem perbankan yang sesuai dengan pemahaman, keyakinan, dan pelaksanaan dalam agama.

Hal ini dapat dipahami karena sistem perbankan syari'ah di Indonesia baru dimulai secara yuridis formal pada tahun 1991. Sedangkan sistem perbankan konvensional telah dimulai sejak lama bahkan sebelum Indonesia merdeka. Hal ini tentu saja sulit untuk menghapuskan secara keseluruhan sistem perbankan konvensional yang telah berurat dan berakar dalam seluruh nadi kehidupan masyarakat Indonesia.

Hal ini juga berdampak signifikan pada pembentukan Qanun LKS dan pemberlakuannya di Aceh, meskipun secara yuridis formal Aceh memiliki otoritas dan

otonomi untuk melaksanakan syari'at Islam dalam seluruh sendi kehidupan masyarakat baik dari sisi pengamalan agama, sistem hukum, ekonomi, pendidikan dan sosial, namun tetap terjadi berbagai reaksi di kalangan masyarakat baik pro maupun kontra terhadap pemberlakuan Qanun LKS ini.

Reaksi dalam pro dan kontra tersebut bukan hanya di *blow up* melalui media sosial dan media *online* namun juga berbagai upaya hukum baik dalam bentuk lobi terhadap pihak pemerintah sebagai eksekutif maupun lobi kepada lembaga-lembaga terkait seperti DPRA dan Kemendagri atau upaya hukum lain yang lebih dinamis dengan upaya pembatalan terhadap penerapan Qanun LKS ini dan juga langkah *judisial review* yang langsung dilakukan ke Mahkamah Konstitusi.

Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk keresahan masyarakat terhadap penerapan Qanun LKS yang dinilai tanpa memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat Aceh khususnya sektor keuangan. Selain itu, pelaku usaha sebagai salah satu sektor penggerak roda perekonomian di Aceh yang selama ini dapat memilih transaksi keuangan menggunakan *dual sistem banking* harus beralih saat seluruh aktifitas ekonomi menggunakan *single finansial*. Sehingga seluruh bentuk aktifitas keuangan di Aceh harus menggunakan prinsip syari'ah tanpa adanya pilihan yang diberikan dalam regulasi Qanun LKS kepada para pelaku usaha di Aceh baik yang berbentuk perorangan maupun berbadan hukum.

Proses peralihan bank konvensional ke bank syari'ah mulai tahun 2018 sampai Juli tahun 2022. Dalam Qanun LKS secara tegas dicantumkan bahwa pihak manajemen bank diberikan dua opsi, yaitu merubah sistem menjadi syari'ah atau menghentikan operasional keuangan di Aceh. Hal tersebut mengharuskan pihak manajemen bank untuk mematuhi sepenuhnya ketentuan tersebut, karena ketentuan hukum ini mengikat seluruh lembaga bank yang beroperasi di Aceh secara mutlak. Meskipun reaksi dari berbagai kalangan terhadap ketentuan tersebut secara terus menerus sebagaimana yang dijelaskan pada sub bab sebelumnya.

Momen pemberlakuan Qanun LKS secara khusus pada tahun 2022 semakin menyulitkan masyarakat Aceh dimana pemerintah pusat melakukan merger terhadap 3 perbankan syari'ah milik BUMN. Proses merger tersebut membutuhkan tenaga yang lebih besar sehingga seluruh aset dari tiga perbankan tersebut digabungkan menjadi satu. Akses masyarakat Aceh pun semakin sempit dalam melakukan transaksi keuangan dengan hanya mengandalkan satu sistem lembaga keuangan.

Dalam masa transisi lembaga keuangan syari'ah di Aceh yang dibarengi dengan merger tiga bank syari'ah milik BUMN, pemerintah Aceh harus bekerja keras dalam menyukseskan pelaksanaan Qanun LKS dengan memfasilitasi ketersediaan infrastruktur dasar bank syari'ah, sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Sebagaimana secara jelas tertulis dalam bab III Qanun LKS bahwa dengan adanya bank syari'ah sebagai *single banking system* di Aceh mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat yang selama ini bertransaksi dengan bank konvensional dengan cara memberikan edukasi, penelitian serta pengembangan produk



sehingga mampu bersaing dengan produk bank konvensional yang selama ini dijalankan oleh masyarakat.

Sebelum Qanun LKS diberlakukan di Aceh, bank konvensional di Aceh berperan secara luas dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat dengan menerapkan sistem seperti tabungan nasabah akan dikelola oleh pihak bank serta memberikan keuntungan atas dana yang disimpan berupa bunga yang tidak berpengaruh bagaimana kondisi bank. Sedangkan pada saat *single banking sistem*, bank syari'ah tidak bisa mengelola dana nasabah sesuai akad yang diinginkan oleh nasabah sejak awal serta tidak menerapkan bunga melainkan bagi hasil. Namun, pada pelaksanaannya perbankan syari'ah yang sebelumnya diharapkan mampu menggantikan peran bank konvensional di Aceh belum mampu menjalankan dan memberikan kepuasan kepada nasabah dalam melakukan transaksi keuangan.

Penolakan publik atas Qanun disebabkan kurang puasnya keinginan masyarakat dalam pelaksanaan Qanun LKS di Aceh. Masyarakat sebelumnya terbiasa menggunakan bank konvensional diwajibkan beralih menjadi syari'ah secara menyeluruh tanpa adanya pilihan bagi masyarakat dalam menentukan transaksi keuangan. Kesulitan tersebut berdampak terhadap keadilan ekonomi bagi masyarakat belum terwujud sesuai teori Ibnu Khaldun.

Ibnu Khaldun menekankan kebebasan masyarakat dalam menentukan segala bentuk transaksi keuangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa ada kekangan dan kezaliman, dan pemerintah berperan penting menjamin keadilan tersebut secara menyeluruh.

## 5. PENUTUP

Berdasarkan penjelasan terkait dengan masalah yang diangkat dalam pertanyaan penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa, pemberlakuan Qanun LKS di Aceh dengan menerapkan *single banking system* belum mampu mengatasi berbagai persoalan masyarakat baik di sector *riil* maupun UMKM. Keresahan tersebut melihat bagaimana peran bank konvensional sudah mendarah daging dalam berbagai transaksi keuangan masyarakat Aceh. Sehingga penerapan Qanun No. 11 Tahun 2018 dianggap belum mampu menggantikan peran bank konvensional di Aceh baik dari segi pelayanan maupun berbagai kendala teknis lainnya yang dialami oleh masyarakat.

Pengaruh dari pemberlakuan Qanun LKS menimbulkan kesenjangan dalam masyarakat sehingga hilangnya rasa keadilan bagi masyarakat. Keadilan ekonomi dalam Islam menekankan kepada persamaan hak dan menghindari kesenjangan sosial yang disebabkan oleh ketimpangan ekonomi, agar tercapainya keadilan ekonomi, dalam Islam terdapat dua prinsip umum yaitu kesetaraan dan keadilan.

Dalam hal ini, Ibnu Khaldun menekankan bahwa setiap manusia memiliki hak terhadap apa yang ada di bumi ini yang dapat digunakan untuk kepentingan hidup secara bersama-sama dengan mengedepankan kebaikan dan menjauhi *mafsadat*. Perlunya kesepadanan dan kesetaraan sebagai unsur keadilan pada objek tanpa menekan

---

dan mendhalimi pihak lain sehingga untuk tiap transaksi harus dilakukan untuk nilai yang setara tanpa memudharatkan dan mengeskplotasi pihak lain, karena prinsip utama dalam transaksi adalah kebutuhan dan kerelaan yang diwujudkan dalam akad.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Salam. (2011). "Interrelasi Antara Etika dan Sistem Ekonomi (Studi Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun)". *Jurnal JESI, Vol. 1*, 31–44.
- Afifa Rangkuti. (2017). "Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam." *Jurnal Tazkiya, Vol. 6*(1–21).
- Early Ridho Kismawadi dan Uun Dwi Al Muddatsir. (2018). "Persepsi Masyarakat Tentang Akan di Konversikannya Bank Konvensional ke Bank Syari'ah di Aceh Studi Kasus di Kota Langsa." *Jurnal Ihtiyath, Vol. 2*, 136–148.
- H. M. Nur Ahmad Musyaffiq. (2007). "*Ushul Al-Hadits*." Gaya Media Pratama.
- Hafidz Taqiyuddin. (2019). "Konsep Islam Tentang Keadilan (Kajian Interdisipliner)." *Jurnal Aqlania: Jurnal Filsafat Dan Teologi Islam, Vol. 10*, 155–166.
- Hyronimus Rhiti. (2015). "*Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*" (Cet. V). Universitas Atma Jaya.
- M. Agus Santoso. (2014). "*Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*" (Cet. II). Kencana.
- M. Roem Syibly. (2014). "Keadilan Sosial Dalam Keuangan Syari'ah." *Jurnal Millah, 15*, 73–100.
- Mawardi. (2007). "Konsep Al-Adalah Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Hukum Islam, Vol. 7*, 547–551.
- Muhammad Iqbal. (2012). "*Kinerja Keuangan Bank Umum Syari'ah Dan Bank Umum Konvensional Sebelum Dan Sesudah Krisis Keuangan Tahun 2008*." UIN Sunan Kalijaga.
- Muhammad Syafi'I Antonio. (2013). "*Ensiklopedia Prophetic and Management Wisdom Nabi Muhammad*." Tazkia Publishing.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 233, Ayat 1, (2006).
- Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah, Pasal 5, (2018).
- Rahmawati, K. P. (2020). "Tantangan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syari'ah di Aceh Berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syari'ah No. 11 Tahun 2018." *Tawazun, Vol. 3*, 229–236.

Revi Fitriani. (2019). "Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun." *Jurnal Mara*, Vol. 2, 128–142.

Umar Sholehuddin. (2011). "*Hukum dan Keadilan Masyarakat.*" Setara Press.